

SKRIPSI

PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN TIDAK MEMENUHI SYARAT SEDERHANA KARENA ADANYA GUGATAN PERDATA YANG LAIN

Disusun dan Diajukan Oleh

DESWITA MAHARANI PUTRI

B011171516



HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
SEDERHANA KARENA ADANYA GUGATAN PERDATA YANG LAIN**

OLEH

DESWITA MAHARANI PUTRI

B011171516

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PERDATA

DEPARTMEN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DENGAN ALASAN TIDAK MEMENUHI
SYARAT SEDERHANA KARENA ADANYA GUGATAN PERDATA
YANG LAIN**

Disusun dan diajukan oleh

**DESWITA MAHARANI PUTRI
B011171516**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 30 November 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H.
NIP. 19601008 198703 1 001


Dr. Mohammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 19790609 200912 1 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 20100121 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : DESWITA MAHARANI PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : B011171516
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011171516
Peminatan : Hukum Perdata
Judul : Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran
utang Dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana
Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 24 November 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Anwar Borahima, SH., MH
NIP. 19601008 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Aswan SH., M.Kn
NIP. 19790609 200912 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DESWITA MAHARANI PUTRI
N I M : B011171516
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang Dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2022



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Deswita Maharani Putri

NIM : B011171516

Program Studi : IlmuHukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang Dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain” adalah karya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi itu.

Makassar, 17 Oktober 2022



Yang Menyatakan

Deswita Maharani Putri

ABSTRAK

DESWITA MAHARANI PUTRI (B011171516), dengan Judul “Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain”. Di bawah bimbingan Anwar Borahima dan Muhammad Aswan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh proses gugatan lain yang membuat syarat sederhana suatu permohonan PKPU menjadi tidak terpenuhi, dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor akibat ditolakny permohonan PKPU.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis jenis dan sumber bahan hukum yaitu Putusan Pengadilan Niaga berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa UU Kepailitan dan PKPU, beberapa putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji. Bahan hukum yang diperoleh dikaji kemudian dianalisis secara kualitatif dan hasil penelitian akan diuraikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gugatan perdata tidak berpengaruh terhadap permohonan PKPU karena syarat-syarat dalam permohonan PKPU berdasarkan Pasal 222 UU kepailitan dan PKPU hanya mengatur adanya lebih dari satu kreditor, adanya utang, yang jatuh tempo dan dapat ditagih. (2) Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor jika permohonan PKPU yang diajukan ditolak, berdasarkan Putusan MK nomor 23/PUU-XIX/2021 adalah upaya hukum kasasi.

Kata Kunci: PKPU, Gugatan Perdata.

ABSTRACT

DESWITA MAHARANI PUTRI (B011171516), with the tittle “ Rejection of postponement of Debt Payment Obligations with the Reason of Not Meeting Simple Conditions Due to Other Civil Lawsuits”. Under the guidance of Anwar Borahima and Muhammad Aswan.

This study aims to determine the effect of another lawsuit process that makes the simple requirements of a PKPU application unfulfilled, and to find out the legal remedies that can be taken by creditors due to the rejection of a PKPU application.

The research method used is normative research by analyzing the types and sources of legal materials, namely Commercial Court Decisions based on the Bankruptcy Law and PKPU by using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The autor uses primary legal materials in the form of the Bankruptcy Law and PKPU, several court decisions, secondary legal material in the form of law books, theses, and journals related to the issues studied. The legal materials obtained are reviewed and then analyzed qualitatively and the results of the research will be described descriptively.

The results of the study show that: (1) Civil lawsuits do not affect the PKPU application because the conditions in the PKPU application based on Article 222 of the Bankruptcy Law and PKPU only regulates the existence of more than one creditor, the existence of debt, which are due and can be collected. (2) Legal remedies that can be taken by creditors if the submitted PKPU application is rejected, based on the Constitutional Court Decision number 23/PUU-XIX/2021 is a cassation.

Keywords: PKPU, Civil Lawsuit.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain”**. Sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa pula penulis panjatkan Shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari berbagai rintangan, halangan dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril dan materil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor

Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan Universitas Hasanuddin, dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Maskun, S.H., L.LM. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., L.LM. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn. selaku Pembimbing Pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Prof. Dr. Badriyah Rifai, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Winner Sitorus S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu pengajar (Dosen) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan pengetahuan, bimbingan, motivasi, dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam hal administrasi selama penulis menempuh pendidikan.
9. Orang tua tercinta Ayahanda Rudianto dan Ibunda Erny Yunus dengan penuh ketulusan, kesabaran telah memberikan kasih sayang, cinta, merawat, membesarkan dan tak henti-hentinya selalu memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya.
10. Teruntuk saudari penulis Nevyanti Amanda Putri, S. Farm, yang tidak ada hentinya memberikan semangat, dukungan, perhatian, doa, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Keluarga besar Angkatan PLEDOI 2017, terkhusus teman-teman MKU E, dan teman-teman peminatan hukum perdata murni angkatan 2017 yang merupakan teman seperjuangan penulis yang bersama-sama dengan penulis dari awal perkuliahan hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir.
12. Keluarga besar Asosiasi Mahasiswa Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (AMPUH), Kak Andi Rinanti, Kak Nisrina Atika, Kak Yoga Alexander, Kak Febri Maulana, Kak Fikri Syaman, Kak Hilda Setiawati, Kak Abdullah Fatih, Kak Nilasari, Kak Zhuliqrany, Kak Utari Andani, Kak Akbar Dwi Nugrah, Kak Muhammad Mufti, Kak Bismar Bias, Kak Sukardi, Kak Mutiah Faisah, Kak Muhammad Aswar, Kak Uma Widyatri, Kak Muhammad Justang, Kak Imran, Kak Meirinda Dwirani. Serta Teman-teman dan adik-adik Pengurus AMPUH periode 2020/2021, Rahmah Mustari, Muhammad Fikri Maarif, Ainun Wulandari, Mala Mutiara, Rizky Anugerah, Dede Silalahi, Irbah Urfairah, Andi Irma, Yusriah Arief, Marcelina Sutanto, Westin, Ruhaimah, Devina Yakub, Faizah Wahyuni, Shahbanu Paramiswari, Rafika Nirmala, Sarwani Jaelani, Yudha Sugiawan, Muhammad Raihan, Muhammad Nuzul, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi rumah kedua penulis selama menjadi pengurus yang telah memberikan banyak ilmu,

pengalaman, dan pembelajaran yang sangat berharga dan bermakna.

13. Teruntuk Kak Yuda Sudawan, Kak Rizal Rustam, dan Kak Amien Kasogi Rustam. Terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir.
14. Teruntuk Reski Diaul Haq yang selalu memberikan semangat, perhatian, doa, dukungan, menemani, selalu sabar membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Sahabat sekaligus keluarga penulis Fadhilah Ainun Hernawan, Nurfidya, Andi Vira Putri Nurul Rahmah, dan Nurul Namirah Amiruddin, yang tiada henti memberikan perhatian, semangat, dukungan, menemani, membantu penulis dari awal perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
16. Sahabat dan teman seperjuangan yang telah menemani dan kebersamai penulis sejak awal menjadi mahasiswa baru sampai sekarang yaitu Fitrah Nurul Izzah, Andi Nurul Muafyah, Devi Adeliah, Nurarmayani, Tiara Apricili, Aulia Yulfahira, Dwi Putri Ayu Valery, Adinda Fadila, Jihan Annisa, Muhammad Jihad Ilyas, Andi Dicky Fadillah, dan lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu.

17. Semua pihak yang telah membantu penulis namun tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas perhatian, bantuan, dan doa yang telah diberikan selama ini kepada penulis.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Makassar, 17 Oktober 2022

Deswita Maharani Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum	16
BAB II PENGARUH PROSES GUGATAN LAIN TERHADAP PEMENUHAN SYARAT PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM SUATU PERMOHONAN PKPU	18
A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	18
1. Definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ..	18
2. Syarat Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia	24

3. Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	29
B. Pembuktian Sederhana.....	35
C. Berakhirnya PKPU.....	41
D. Latar Belakang Putusan Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst.....	43
E. Latar Belakang Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.....	47
F. Analisis Mengenai Pengaruh Proses Gugatan Lain Terhadap Pemenuhan Syarat Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	53
BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH KREDITOR AKIBAT DITOLAKNYA PERMOHONAN PKPU	69
A. Pengklasifikasian Kreditor.....	69
B. Akibat Hukum Penolakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	70
1. Akibat Hukum Jika Permohonan PKPU Diterima.....	70
2. Akibat Hukum Jika Permohonan PKPU Ditolak	74
C. Upaya Hukum yang dilakukan oleh kreditor akibat ditolakny permohonan PKPU	77
D. Analisis Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Kreditor atas ditolakny Permohonan PKPU	82
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perdagangan yang semakin meningkat, masalah perekenomian semakin beragam. Salah satu masalah perekenomian yang sering terjadi adalah masalah utang piutang.

Utang piutang merupakan hubungan hukum yang lazim terjadi dalam kegiatan perekenomian. Utang piutang dapat dilakukan, baik oleh subjek hukum orang perorangan, maupun oleh subjek hukum badan usaha, maupun korporasi. Permasalahan timbul ketika perjanjian utang piutang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan, khususnya apabila debitor sebagai pihak yang mempunyai utang tidak melaksanakan prestasinya dengan tidak melakukan pembayaran utangnya kepada kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang.¹

Secara umum, utang piutang dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pentingnya perjanjian utang piutang dalam hubungan hukum utang piutang adalah sebagai pedoman hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak baik debitor maupun kreditor.²

¹Rio Christiawan, 2020, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 1.

²*Ibid.*

Hubungan hukum yang dilakukan oleh debitor dan kreditor melahirkan utang debitor dan pada saat yang bersamaan melahirkan piutang bagi kreditor atas utang yang diberikan kreditor kepada debitor. Piutang yang dimiliki oleh kreditor tersebut mempunyai konsekuensi yaitu melahirkan hak tagih bagi kreditor atas waktu pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Jika debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang yang telah disepakati, maka konsekuensi dari lahirnya hak tagih tersebut adalah eksekusi benda jaminan milik debitor.³

Sehubungan dengan perkembangan perekonomian yang semakin meningkat, masalah utang piutang dalam suatu perusahaan semakin rumit dan tentunya membutuhkan suatu aturan hukum yang efektif. Salah satu produk hukum dalam penyelesaian masalah utang piutang adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan UU Kepailitan dan PKPU).

UU Kepailitan dan PKPU sangatlah diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian agar terhindar dari adanya perbuatan yang bisa saja dilakukan oleh debitor dan kreditor sehingga dapat merugikan satu sama lain.

³*Ibid.*, hlm. 5.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2,⁴ dan Pasal 1 Angka 3 UU Kepailitan dan PKPU tentang definisi kreditor dan debitor.⁵ Sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut tampak jelas bahwa perkara kepailitan dan PKPU khusus diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa utang piutang. Upaya hukum yang dapat dilakukan melalui Pengadilan Niaga pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama yaitu dengan melakukan upaya restrukturisasi utang maupun upaya eksekusi jaminan di pengadilan, guna menyelesaikan persoalan atas perjanjian utang piutang baik dengan penjualan aset milik debitor maupun dengan restrukturisasi pinjaman.⁶

Debitor yang hanya mempunyai satu kreditor, dan tidak mampu (*insolvency*) atau tidak mau membayar utangnya dengan sukarela, maka kreditor dapat menggugat debitor secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Debitor yang mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan harta kekayaan debitor cukup untuk membayar utang tetapi debitor dalam hal ini tidak mau membayar lunas utang-utangnya, maka debitor tetap dapat dimohonkan pailit oleh kreditor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas

⁴Pasal 1 Angka 2 mengatur bahwa “Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.”

⁵Pasal 1 Angka 3 mengatur bahwa “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang dan pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.”

⁶Rio Christiawan, *Op. cit.*, hlm.13.

permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Kepailitan bermula dari debitor yang tidak melunasi utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih karena suatu alasan tertentu sehingga berakibat harta kekayaan yang dimiliki debitor menjadi agunan atas utang-utangnya. Hal ini sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1131 BW (*Burgerlijk Wetboek*).⁷ Debitor yang lalai dalam memenuhi kewajibannya atau prestasinya, kreditor diberikan hak untuk melakukan pelelangan atas harta benda debitor. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus dibagi secara seimbang di antara para kreditor sesuai dengan jumlah piutang masing-masing.⁸

Seorang debitor hanya dapat dinyatakan pailit apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga. Namun sebelum adanya permohonan pailit, debitor dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat PKPU) pada Pengadilan Niaga. PKPU adalah salah satu alternatif untuk mencegah kepailitan seorang debitor yang tidak dapat melunasi utang-utang kreditornya. Dalam hal ini PKPU dianggap lebih menguntungkan debitor dan kreditor daripada dilakukan dengan menempuh jalur kepailitan di Pengadilan Niaga.

⁷Pasal 1131 BW yang mengatur bahwa “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

⁸Sutan Remy Syahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement verordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 89.

Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh Penulis, masih terdapat kasus di mana debitor atau si berutang lalai memenuhi atau membayar utangnya (kewajibannya) kepada kreditor, sehingga dalam hal ini kreditor mengajukan permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga. Namun dalam praktiknya, permohonan PKPU yang diajukan baik oleh kreditor maupun debitor tidak selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Permohonan PKPU dapat ditolak oleh Pengadilan Niaga dikarenakan Majelis Hakim menilai permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sederhana sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Terdapat kasus Permohonan PKPU yang diajukan kreditor ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dikarenakan adanya perkara perdata yang diajukan oleh debitor terkait gugatan wanprestasi, meskipun kreditor telah membuktikan syarat sederhana yang diatur dalam Pasal 8 UU Kepailitan dan PKPU. Hal ini seperti kasus yang dialami oleh mantan pilot PT Lion Mentari Airlines.

Kasus ini bermula ketika PT Lion Mentari Airlines melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap enam belas pilot Lion Air. Setelah melakukan pemutusan hubungan kerja, para mantan pilot tersebut tidak mendapatkan kompensasi dan uang penghargaan yang semestinya dibayarkan oleh PT Lion Mentari Airlines. Mantan pilot Lion Air tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 12 Oktober 2017 adalah

memerintahkan PT Lion Mentari Airlines untuk membayar gaji dan kompensasi PHK kepada mantan pilot. Pihak PT Lion Mentari Airlines merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial, PT Lion Mentari Airlines kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tertanggal 20 April 2018 yang pada intinya putusan ini menolak permohonan pemohon kasasi yaitu PT Lion Mentari Airlines. Namun setelah adanya putusan Mahkamah Agung, PT Lion Mentari Airlines tetap belum melaksanakan kewajibannya dengan membayarkan sejumlah uang sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Pihak mantan pilot pun telah melakukan *aanmaning* tetapi belum ada itikad baik dari PT Lion Mentari Airlines untuk melakukan pembayaran. PT Lion Mentari Airlines mengajukan gugatan wanprestasi terhadap mantan pilotnya. Dalam hal ini, mantan pilot tidak melihat adanya itikad baik dari PT Lion Mentari Airlines untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga mantan pilot tersebut mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga terhadap PT Lion Mentari Airlines.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh mantan pilot ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Berdasarkan perkara Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, PT Lion Mentari Airlines mempunyai 2 (dua) kreditor yaitu dua mantan pilot Lion Air yang merupakan Pemohon PKPU. Kemudian dibuktikan dengan adanya utang debitor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan putusan dari

Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, Permohonan PKPU yang diajukan oleh kedua mantan pilot tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa terdapat adanya gugatan perdata yang diajukan pula oleh PT Lion Mentari Airlines kepada mantan pilotnya, sehingga pelaksanaan eksekusi tersebut ditunda untuk mencegah adanya tumpang tindih antara satu putusan dengan putusan lainnya. Majelis Hakim juga menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh kreditor tidak memenuhi syarat sederhana yang diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU, sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan dari suatu permohonan PKPU. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga terkait tidak terpenuhinya syarat pembuktian sederhana disebabkan oleh adanya perkara lain yang sedang berjalan. Sedangkan, berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 243 ayat (1) yang mengatur bahwa, PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru. Dalam hal ini, PKPU tidak menghalangi apabila terdapat perkara lain yang diperiksa secara bersamaan dengan PKPU.

Lain halnya dengan kasus PT Indotama Mining Contractor melawan PT Inti Bara Nusalima yang terdaftar pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst. Awal mulanya, PT Indotama Mining Contractor yang berkedudukan sebagai kontraktor penambangan batubara mendapat proyek penambangan dari PT Tanjung Batang Asam dan afiliasinya adalah PT

Andalan Satria Cemerlang. Dan PT Inti Bara Nusalima berkedudukan sebagai operator untuk penambangan dilahan milik PT Tanjung Batang Asam.

PT Indotama Mining Contractor mengalihkan pekerjaan kontraktor kepada PT Inti Bara Nusalima. Sebagai kompensasi dari peralihan tersebut, PT Indotama Mining Contractor berhak atas fee penambangan yang telah diatur pada perjanjian kerjasama. Namun termohon dalam hal ini belum memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran-pembayarannya.

Pada permohonannya, untuk membuktikan adanya kreditor lain, PT Indotama Mining Contractor mendalilkan bahwa kreditor lain tersebut adalah PT Dremco Indonesia. Dan pada saat permohonan PKPU tersebut diajukan oleh PT Indotama Mining Contractor, PT Inti Bara Nusalima mendalilkan bahwa pada saat itu PT Dremco Indonesia bertindak sebagai Tergugat pada perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga tidak dapat dijadikan sebagai kreditor lain. Namun, karena syarat-syarat dari permohonan PKPU telah terpenuhi dan juga mempertimbangkan Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU tersebut tetap dikabulkan oleh Majelis Hakim

Berdasarkan uraian di atas, Penulis menemukan permasalahan yaitu mengenai ditolaknya permohonan PKPU oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa antara mantan pilot dan PT Lion Mentari Airlines

sedang berada dalam perkara lain yang sedang berjalan, sehingga Majelis Hakim menganggap permohonan yang diajukan tidak terbukti secara sederhana terdapat adanya minimal 2 kreditor atau lebih yang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sedangkan pada kasus lain, Majelis Hakim tetap mengabulkan permohonan PKPU meskipun pada saat diajukan antara kreditor dan debitor masih sedang berperkara pada Pengadilan Negari Jakarta Selatan. Hal ini merupakan contoh putusan yang mendapatkan hasil yang berbeda meskipun kedua putusan tersebut sama-sama terdapat gugatan perdata yang sedang berjalan pada saat permohonan PKPU itu diajukan.

Oleh karena itu, perlu untuk diketahui apa yang menjadi tolak ukur dari permohonan PKPU, apakah perkara yang sedang berjalan tersebut dapat menghalangi putusan PKPU sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan tersebut tidak terbukti secara sederhana, meskipun syarat-syarat dari permohonan PKPU telah dipenuhi oleh pemohon PKPU.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan yang diteliti yang dibatasi pada:

1. Apakah dengan adanya proses gugatan lain membuat syarat sederhana suatu permohonan PKPU menjadi tidak terpenuhi?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor akibat ditolaknya permohonan PKPU?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya proses gugatan lain membuat syarat sederhana suatu permohonan PKPU menjadi tidak terpenuhi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor akibat ditolaknya permohonan PKPU.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis, yaitu memberikan kontribusi dan masukan pemikiran di bidang ilmu hukum, khususnya berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
2. Kegunaan praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi dan pengetahuan dalam rangka menerapkan dan menegakkan UU Kepailitan dan PKPU yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor maupun debitor.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap judul penulis yaitu “Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Alasan Tidak Memenuhi Syarat Sederhana Karena Adanya Gugatan Perdata Yang Lain”, terdapat penelitian terdahulu yang hampir sama, namun topik dan permasalahan yang

dibahas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Berikut beberapa contoh dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Iwan Lamganda Manalu, mahasiswa Universitas Sumatra Utara. Judul skripsi dari Iwan Lamganda Manalu adalah "Tinjauan Yuridis Ditolaknya Permohonan PKPU Akibat Perbedaan Jumlah Utang yang Signifikan Pada Permohonan PKPU PT Intang Baruprana Tbk (Studi Putusan No. 20/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN NIAGA Jkt. Pst)" Permasalahan yang terdapat pada penelitian tersebut adalah berfokus pada syarat dikabulkannya permohonan PKPU dan model pembuktian yang dianut oleh Pengadilan Niaga dalam memeriksa dan mengadili PKPU berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah pembuktian perkara pada perkara kepailitan dan PKPU yakni menggunakan pembuktian sederhana dengan memenuhi syarat materiil yang telah dimuat dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Pembuktian sederhana dalam PKPU dapat dikatakan telah memenuhi syarat ketika dapat dibuktikan secara sederhana dan sesuai dengan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon seharusnya tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit. Perbedaan penelitian Penulis terletak pada objek permasalahan yaitu ditolakny suatu permohonan PKPU akibat adanya perbedaan jumlah utang yang signifikan pada permohonan PKPU PT Intan

Baruprana Tbk. Sedangkan penulis fokus pada objek permasalahan akibat adanya gugatan perdata yang menyebabkan permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU ditolak.

2. Penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Riana Septiani Putri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Judul skripsi dari Riana Septiani Putri adalah “Studi Putusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga.Sby)” Permasalahan yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU dalam perkara Nomor 12/PKPU/2015/PN.Niaga Sby dan akibat hukum dari penolakan permohonan PKPU oleh hakim. Hasil penelitian dari skripsi tersebut adalah perbedaan dari penelitian Penulis adalah bertitik fokus pada akibat hukum dari penolakan permohonan PKPU terhadap debitor. Sedangkan Penulis bertitik fokus pada pengaruh gugatan perdata yang menyebabkan ditolaknya permohonan PKPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor atas penolakan permohonan PKPU yang telah diajukan pada Pengadilan Niaga.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah UU Kepailitan dan PKPU, serta peraturan perundang-undangan yang lain.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.⁹
- 3) Pendekatan Kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas dan telah menjadi

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 133.

putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti Putusan Perkara Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, Putusan Perkara Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst, dan beberapa putusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam dua jenis yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan yang bersumber dari dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat karena dibuat dari diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum Negara. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁰ Dalam penelitian ini, aturan yang menjadi acuan yang digunakan penulis antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-7, Jakarta, Kencana, hlm. 144.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.
5. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XIX/2021.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021.
8. Putusan Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst
9. Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst.
10. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
11. Putusan Nomor 556/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
12. Putusan Nomor 783/PDT/2017/PT.DKI
13. Putusan Nomor 784/PDT/2017/PT.DKI
14. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3187 K/PDT/2018
15. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 3204 K/PDT/2018
16. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 260K/Pdt.Sus-PHI/2018.
17. Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi seperti rancangan perundang-undangan, naskah akademik peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.¹¹ Bahan hukum yang digunakan berupa skripsi, buku, dan jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu peneliti melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, beberapa buku, jurnal hukum, dan tulisan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji penulis dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diperlukan mencakup semua bahan hukum yang berkaitan dengan PKPU.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikaji serta ditelaah oleh penulis, kemudian Penulis analisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang dikaji sehingga mampu menjawab rumusan permasalahan yang ada dalam

¹¹Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Kajian Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

penelitian ini. Kemudian hasil penelitian diuraikan secara preskriptif berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB II

PENGARUH PROSES GUGATAN LAIN TERHADAP PEMENUHAN SYARAT PEMBUKTIAN SEDERHANA DALAM SUATU PERMOHONAN PKPU

A. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Definisi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan definisi secara eksplisit terkait PKPU Pasal 222 Ayat (2) hanya mengatur bahwa, debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Pasal inilah yang sering dijadikan pedoman untuk memahami definisi dari PKPU.¹²

Berdasarkan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU bahwa permohonan PKPU tidak hanya untuk kepentingan debitor semata. Kreditor dalam hal ini juga memiliki kepentingan yang sama terhadap PKPU, misalnya dalam hal debitor mengalami pailit tentu akan berimplikasi pada berkurangnya nilai perusahaan yang berujung pada kerugian kreditor itu sendiri, sehingga dengan cara merestrukturisasi utang-utangnya debitor dapat melanjutkan usahanya. Dengan demikian, peluang agar utang debitor dapat terbayarkan lunas tentu lebih besar, meskipun dengan tempo waktu yang lebih lama. Artinya, dapat dikatakan

¹²Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 101.

bahwa yang menjadi tujuan utama dari PKPU adalah perdamaian (homologasi), yaitu sebuah kesepakatan antara debitor dan para kreditor mengenai waktu dan tata cara debitor dalam melunasi utang-utangnya. Inilah salah satu perbedaan paling prinsip antara PKPU dan pailit.

Jika pailit terjadi, debitor kehilangan haknya untuk mengurus harta yang ia punya. Hal ini memberi dampak yang tidak diinginkan oleh debitor. Oleh karena itu di beberapa kasus, PKPU bahkan diajukan oleh debitor kepada Pengadilan Niaga sebagai upaya perlawanan terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor. Menurut Anton Suyatno, PKPU sebagai upaya pencegahan kepailitan memiliki beberapa manfaat yang dapat ditinjau dari beberapa sisi, yakni:¹³

1. Sisi ekonomi

- 1) Debitor dapat melanjutkan usahanya.
- 2) Tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
- 3) Tidak terganggunya rantai usaha, seperti pemasok dan pelanggan.
- 4) Kreditor akan dapat dibayar seluruh piutangnya oleh debitor.

2. Sisi sosial

- 1) Bahwa dengan dikabulkannya PKPU secara tetap dan tercapai perdamaian antara kedua belah pihak, maka debitor akan tetap melanjutkan usahanya.

¹³Anton Suyatno, 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta, hlm. 56-58.

2) Dengan keadaan bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan usahanya, maka akan dapat memberikan berbagai kontribusi dalam bidang sosial.

Seorang debitor yang memiliki itikad baik, mempunyai hak untuk mengajukan permohonan PKPU sebelum diucapkan putusan pernyataan pailit. PKPU pada dasarnya adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh utang kepada kreditor konkuren.¹⁴

UU Kepailitan dan PKPU Pasal 2 Ayat (1) menentukan debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal tersebut, Pasal 1 Angka 6 UU Kepailitan dan PKPU memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan utang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi

¹⁴Elviana Sagala, "Efektifitas Lembaga Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) untuk Menghindarkan Debitor dari Pailit", Jurnal Ilmiah "Advokasi", STIH Labuhanbatu, Vol. 04, Nomor 1 Maret 2015, hlm. 44.

memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitor.¹⁵

PKPU adalah sarana untuk menghindarkan diri dari kepailitan, setidaknya untuk sementara waktu yang telah ditentukan. Definisi kepailitan dapat dilihat dalam UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 1 Angka 1 yang menentukan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Kepailitan dan PKPU mempunyai tujuan yang sama, yakni kembali atau dibayarnya utang-utang kreditor. Perbedaannya adalah pada kepailitan dilakukan pemberesan terhadap harta pailit. Sedangkan dalam PKPU debitor diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan usahanya hingga debitor mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Pada prinsipnya permohonan PKPU bertujuan untuk menyehatkan kembali usaha dan kondisi keuangan debitor guna terlepas dari jerat pailit.¹⁶ Penundaan tersebut tidak didasarkan pada keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya atau insolven dan juga tidak bertujuan untuk dilakukan pemberesan budel pailit (likuidasi). PKPU juga tidak

¹⁵Adrian Sutedi, 2009, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 33.

¹⁶Dadang firdaus, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Debitor”, Jurnal Penelitian Hukum legalitas, Universitas Jayabaya, Vol. 10, Nomor 2 Januari 2017, hlm. 70.

dimaksudkan untuk kepentingan debitor saja tetapi juga untuk kepentingan kreditornya, khususnya kreditor preferen.¹⁷

PKPU merupakan sarana yang dapat digunakan oleh debitor untuk menghindarkan diri dari kepailitan, bila mengalami keadaan likuidasi dan sulit memperoleh kredit. Debitor diberikan waktu untuk menunda pelaksanaan pembayaran utang-utangnya agar dapat melunasinya. Perbedaannya dengan kepailitan adalah dalam pernyataan pailit akan berakhir dengan pengurangan nilai perusahaan, maka akan memiliki kecenderungan merugikan para kreditornya.¹⁸

Fred.B.G tumbuan berpendapat bahwa PKPU bukan keadaan di mana debitor tidak mampu membayar utangnya/insolven. PKPU adalah wahana yuridis-ekonomis yang diberikan bagi debitor untuk dapat menyelesaikan masalah keuangan agar dapat melanjutkan kehidupannya.¹⁹

Munir Fuady berpendapat bahwa PKPU merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, yang artinya bahwa dalam masa tersebut terhadap para pihak baik kreditor dan debitor diberikan waktu dan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang oleh debitor secara seluruhnya atau sebagian, termasuk untuk merestrukturisasi utangnya

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 413.

¹⁸Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Salah Satu upaya Debitor mencegah Kepailitan", *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Vol. 15, Nomor 1 April 2018 , hlm. 20.

¹⁹*Ibid.*, hlm.242.

tersebut.²⁰ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, PKPU adalah upaya yang dapat dilakukan debitor agar terhindar dari kepailitan atau upaya agar terhindar dari likuidasi harta kekayaan ketika debitor telah atau akan berada dalam keadaan insolven.²¹

Selama berlangsungnya PKPU, debitor dapat sewaktu-waktu mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya, asalkan permohonan perdamaian tersebut tidak melebihi jangka waktu 270 hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 228 Ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU.

Tujuan dari PKPU adalah menghindarkan dari kepailitan serta memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya guna melunasi utangnya.

UU Kepailitan dan PKPU didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain:²²

- 1) Asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Sementara di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

²⁰Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 177.

²¹Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan teori Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, hlm. 411.

²²*Ibid.*, hlm. 51.

- 2) Asas Kelangsungan Usaha, dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berlangsung.
- 3) Asas Keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan ini gunanya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.
- 4) Asas Integrasi, asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

2. Syarat Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia

UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 mengatur mengenai PKPU, di mana pada Pasal 222 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) menentukan bahwa PKPU dapat diajukan oleh:

1. Debitor

Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor, atau debitor yang tidak dapat membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, ataupun si debitor yang memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan lagi membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan

dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan PKPU, dengan maksud agar dapat mengajukan rencana perdamaian kepada kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, debitor dapat mengajukan mengajukan PKPU hanya apabila debitor tersebut mempunyai lebih dari satu kreditor. Kemudian berdasarkan Pasal 222 Ayat (2) yang mengatur bahwa debitor sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Artinya, debitor telah berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Pasal 222 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU memberikan kesempatan bagi debitor yang memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih untuk dapat mengajukan PKPU.²³

2. Para kreditor

Bahwa yang dimaksud sebagai kreditor dalam UU Kepailitan dan PKPU ini adalah kreditor konkuren dan kreditor preferen (kreditor yang didahulukan). Berdasarkan Pasal 222 Ayat (3) yang mengatur bahwa, kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat mengajukan permohonan PKPU untuk debitor, dengan maksud agar debitor yang beritikad baik, dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor-kreditornya.

²³ *Ibid.*, hlm. 419.

Berdasarkan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor hanya dapat mengajukan permohonan PKPU apabila dalam hal ini secara nyata debitor tidak lagi membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan pula bagi kreditor apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh debitor kepada kreditor (pada umumnya dalam pemberian kredit oleh bank ditentukan dalam perjanjian kredit kewajiban bagi debitor untuk dalam waktu tertentu menyampaikan laporan mengenai keadaan keuangannya), dapat pula untuk mengajukan permohonan PKPU, yaitu seperti halnya debitor. Oleh karena itu, seyogianya hakim tidak menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor apabila kreditor dapat membuktikan bahwa debitor diperkirakan tidak melanjutkan membayar utang-utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih.²⁴

Faktanya, memang yang paling mengetahui kondisi keuangan atau finansial dan kesanggupan dalam membayar utang adalah debitor itu sendiri, namun dalam hal ini UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan kesempatan kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. Hal ini tidak selamanya akan berdampak buruk jika seorang kreditor mengajukan PKPU, karena hasil dari PKPU adalah homologasi, sehingga antara kreditor dan debitor tetap menjalin hubungan yang baik, di sisi lain debitor juga dapat melanjutkan usahanya serta kreditor mendapatkan kepastian dari pembayaran utang dari debitor.

²⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 416.

3. Pengecualian

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) hingga ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiunan, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, dalam hal:

- a. Debitornya adalah Bank, maka Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- b. Debitornya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- c. Debitornya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi syariah maka Permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.²⁵

Selain para pemohon PKPU di atas, terdapat pula pihak-pihak lain yang berperan dalam proses PKPU:

²⁵Pasal 50 Ayat (1) UU 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

1. Hakim Pengawas

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 8 UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa:

“Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Hakim pengawas bertugas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.²⁶ Sebelum mengambil suatu keputusan, pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.²⁷

Hakim Pengawas berwenang untuk mendengarkan keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Saksi tersebut dipanggil atas nama Hakim Pengawas.²⁸

2. Panitia kreditor

Pembentukan suatu panitia kreditor harus dilakukan oleh pengadilan, jika permohonan PKPU mempunyai banyak kreditor. Dapat pula dikarenakan pembentukan panitia kreditor dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor.²⁹

²⁶ Pasal 65 UU Kepailitan dan PKPU.

²⁷ Pasal 66 UU kepailitan dan PKPU.

²⁸ Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

²⁹ Jono, 2015, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 175.

3. Pengurus

Berdasarkan Pasal 234 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, bahwa yang dapat menjadi pengurus adalah seseorang atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitor dan telah terdaftar dalam kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

3. Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Secara khusus, UU Kepailitan dan PKPU menentukan tata cara (prosedur) yang harus ditempuh untuk mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 224 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU harus diajukan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Kepailitan dan PKPU, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Pasal 224 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.³⁰

Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh)

³⁰Sutan Remi Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 420.

hari sebelum sidang. Demikian ditentukan oleh Pasal 224 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, pada sidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.³¹

Permohonan PKPU dapat diajukan oleh debitor, baik sebelum pernyataan pailit diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit diajukan. Berdasarkan Pasal 229 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu. Artinya, permohonan PKPU harus diperiksa terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga mendahului pemeriksaan terhadap permohonan pernyataan pailit. Namun apabila permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa kemudian debitor atau salah satu kreditor yang bukan pemohon pailit mengajukan permohonan PKPU, maka pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tersebut harus ditunda oleh hakim Pengadilan Niaga yang sedang memeriksa permohonan pernyataan pailit tersebut.³²

³¹ *Ibid.*

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 421.

Prosedur permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:³³

1. Setelah pengadilan menerima permohonan PKPU, dalam jangka waktu paling lambat tiga hari Pengadilan harus mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan izin penundaan pembayaran dalam hal ini jika permohonan tersebut diajukan oleh debitur. Jika permohonan diajukan oleh kreditor, maka dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari, pengadilan harus mengabulkan permohonan PKPU sementara.
2. Seiring dengan pemberian izin sementara ini, pengadilan akan mengangkat hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersama-sama debitur akan mengurus harta debitur.
3. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas, dan pengumuman tersebut harus memuat undangan untuk hadir dalam persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas, dan nama serta alamat pengurus.
4. Hakim pengadilan paling lambat 45 hari melalui para kreditor, debitur, dan pengurus diadakan sidang.

³³Juditia Damlah, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004", *Lex Crimen*, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VI, Nomor 2 Maret-April 2017, hlm. 95.

5. Dalam sidang tersebut akan diadakan pemungutan suara (jika perlu) untuk memutuskan apakah PKPU tersebut dikabulkan atau ditolak. Berdasarkan hasil pemungutan suara inilah pengadilan akan dapat memutuskan secara definitif (tetap) terhadap PKPU.
- a. Permohonan PKPU akan dikabulkan atau ditetapkan apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) kreditor konkuren yang hadir dan mewakili paling sedikit dua pertiga bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut. Dan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, atau agunan atas kebendaan lainnya yang hadir sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- b. Permohonan PKPU tidak akan dikabulkan apabila:
- 1) Adanya alasan yang mengkhawatirkan bahwa debitor selama PKPU akan mencoba merugikan kreditor-kreditornya.
 - 2) Apabila tidak ada harapan bagi debitor selama PKPU dan setelah itu, untuk memenuhi kewajiban para kreditor.
6. Setelah pengadilan mengabulkan PKPU, panitera pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara PKPU dengan mencantumkan untuk setiap PKPU, di antaranya:

- a. Tanggal putusan PKPU sementara dan tetap berikut perpanjangannya.
 - b. Kutipan putusan pengadilan yang menetapkan PKPU sementara maupun tetap dan perpanjangannya.
 - c. Nama hakim pengawas dan pengurus yang diangkat.
 - d. Ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh pengadilan.
 - e. Pengakhiran perdamaian.
7. Dalam putusan hakim yang mengabulkan PKPU tetap tersebut, ditetapkan pula lamanya waktu PKPU paling lama 270 hari terhitung sejak PKPU sementara ditetapkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 230 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur dalam hal permohonan PKPU ditolak, yaitu karena tidak tercapai kesepakatan antara debitor dan kreditor mengenai rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor, maka Pengadilan Niaga wajib menyatakan debitor bersangkutan pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya.

Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, Prosedur PKPU dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:

a. PKPU Sementara

PKPU sementara merupakan proses pertama dalam penyelesaian permohonan PKPU. Debitor maupun kreditor dapat mengajukan

permohonan PKPU sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan PKPU dengan memberi jangka waktu maksimum 45 hari terhitung sejak putusan PKPU diucapkan, untuk memberikan kesempatan kepada debitor dalam mempresentasikan rencana perdamaian yang diajukannya sebelum diselenggarakannya rapat kreditor.³⁴

b. PKPU Tetap

PKPU tetap dapat berlangsung apabila setelah putusan permohonan PKPU sementara diucapkan dalam waktu 45 hari, harus segera dilakukan sidang yang dihadiri oleh debitor dan kreditor. Apabila PKPU sementara berakhir dan debitor tidak menghadiri sidang tersebut maka pengadilan menyatakan debitor pailit.³⁵

Pada Pasal 229 Ayat (1) yang mengatur bahwa pemberian PKPU tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh pengadilan berdasarkan:

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek,

³⁴Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 283.

³⁵Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Berdasarkan Pasal 228 Ayat (6) mengatur bahwa PKPU tetap dengan perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

B. Pembuktian Sederhana

Pembuktian merupakan syarat yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi.”

Ketentuan tersebut hanya menyebut “permohonan pernyataan pailit”, namun dalam praktik hal tersebut juga diterapkan dalam proses persidangan permohonan PKPU.

Pembuktian sederhana pada dasarnya adalah penafsiran terhadap kata “fakta atau keadaan terbukti secara sederhana” sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.³⁶ Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU dihubungkan dengan kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa

³⁶Indah Wijayanti dkk, “Penerapan Penafsiran Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan nomor: 48/pailit/2012/PN.NIAGA.JK.PST dan Putusan Kasasi Nomor : 704K/PDT.SUS/2012)”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 8.

perkara permohonan pernyataan pailit, dapat disimpulkan bahwa secara bahasa/harfiah, makna yang terdapat dalam isi ketentuan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU adalah:³⁷

1. Bahwa Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila dalam pemeriksaan persidangan ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.
2. Bahwa apabila ada perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit, meskipun dalam pemeriksaan persidangan telah ditemukan adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang (minimal satu utang) yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, maka Pengadilan Niaga tetap harus menjatuhkan putusan pernyataan pailit.
3. Bahwa yang dimaksud bersifat sederhana adalah “fakta atau keadaan”, yaitu syarat untuk dijatuhkannya putusan pernyataan pailit terhadap debitor dengan ditemukannya fakta atau keadaan adanya dua atau lebih kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar, dengan mengabaikan apakah ada perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit.

UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan penjelasan mengenai batasan atau definisi fakta serta keadaan sederhana. Konsekuensi dari

³⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

tidak adanya batasan tersebut membuka ruang munculnya perbedaan suatu penafsiran dikalangan Hakim Pengadilan Niaga dalam menafsirkan pembuktian sederhana dalam menyelesaikan perkara.³⁸

Sistem pembuktian dalam Hukum Acara Perdata secara umum, yang harus memberikan pembuktian adalah pihak yang mengajukan permohonan PKPU. Pasal 1865 BW mengatur bahwa:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”

Pasal 163 HIR mengatur bahwa:

“Barang siapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan atau peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan atau peristiwa itu.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam perkara PKPU, yang wajib membuktikan adalah siapa yang mengemukakan suatu peristiwa atau hak, dan apabila peristiwa atau hak tersebut dibantah, maka pihak tersebut wajib membuktikan bantahannya. Artinya, pemohon PKPU harus benar-benar dapat membuktikan bahwa telah terpenuhi syarat dalam PKPU.

Berdasarkan uraian yang ada di atas, maka hal-hal yang perlu dibuktikan adalah:

³⁸Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Herni Sri Nurbayanti, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, hlm. 148.

1. Adanya utang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah utang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor. Apabila utang ini tidak dipenuhi oleh debitor, maka kreditor akan memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya tersebut dari harta kekayaan debitor. Utang yang dimaksud adalah menunjuk pada suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam suatu perjanjian yang melahirkan dan/atau merupakan kewajiban pada salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Kewajiban pemenuhan perikatan dapat dibagi menjadi kewajiban untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan/atau tidak melakukan sesuatu.³⁹

2. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Hal mendasar untuk membuktikan bahwa utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah bahwa dengan menunjukkan kapan waktu saat jatuhnya utang tersebut yang menyebabkan utang telah dapat ditagih. Apabila telah ditentukan waktu pembayarannya, kemudian terhitung dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud, maka utang tersebut demi hukum telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Akan tetapi jika saat pembayarannya tidak ditentukan, maka harus dapat dibuktikan bahwa

³⁹Kartini muljadi dan Gunawan Widjaja, 2005, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan – Edisi Revisi*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 15.

debitor telah diberikan teguran untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu dengan surat teguran atau somasi. Surat teguran tersebut berisi kapan waktu pembayaran yang harus dipenuhi oleh debitor yang merupakan bukti telah jatuh waktu dan dapat ditagihnya utang debitor.⁴⁰

3. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Dasar adanya permohonan kepailitan adalah adanya utang yang tidak dibayar oleh debitor, dalam hal ini harus dibuktikan bahwa utang tersebut memang sungguh-sungguh belum dibayar lunas oleh debitor. Terdapat dua kemungkinan penyebab mengenai utang yang tidak dibayar ini, yaitu debitor tidak mau atau debitor tidak mampu. Dalam praktiknya, Hakim tidak membedakan apakah tidak dibayarnya utang tersebut karena ketidakmauan debitor atau ketidakmampuan debitor.⁴¹

4. Adanya minimal dua kreditor

Pemohon yang mengajukan permohonan harus dapat membuktikan bahwa terdapat dua atau lebih kreditor yang memiliki utang dan belum dibayar. Dalam pembuktian tersebut harus menghadirkan kreditor lain untuk memberikan kesaksiannya pada saat persidangan yaitu dengan memberikan bukti adanya piutang yang dimiliki oleh kreditor terhadap debitor dengan menunjukkan surat-surat yang berkaitan dengan perutangan tersebut.

⁴⁰Erma Defiana Putriyanti dan Tata Wijayanta, "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi", Mimbar Hukum, Vol. 22, Nomor 3 oktober 2010, hlm. 489.

⁴¹*Ibid.*

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU mengenai pertimbangan hukum dalam mengabulkan permohonan PKPU sebagai berikut:

1. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, yaitu:
 - a. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor
 - b. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
 - c. Utang diakui atau adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon (apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor)
 - d. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU.
2. Menentukan jatuh waktu dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:
 - a. Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi)
 - b. Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih.
 - d. Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.

C. Berakhirnya PKPU

Berakhirnya PKPU dapat dilakukan atas permintaan hakim pengawas, satu atau lebih kreditor, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal:⁴²

- a. Debitor, selama waktu PKPU, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya.
- c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 Ayat (1).
- d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor.
- e. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU.
- f. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditor pada waktunya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 255 Ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa jika PKPU diakhiri berdasarkan ketentuan Pasal 255 UU Kepailitan dan PKPU, maka debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dalam putusan yang sama.

⁴²Pasal 255 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

Ketentuan Pasal 262 Ayat (1) mengatur bahwa apabila debitor dinyatakan pailit, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:⁴³

- a. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan.
- b. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator, dan utang harta debitor yang terjadi selama berlangsungnya PKPU merupakan utang harta pailit.
- c. Kewajiban debitor yang timbul selama jangka waktu PKPU tanpa persetujuan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta debitor.

Debitor juga dapat mengajukan permohonan agar PKPU diakhiri, hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 259 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur bahwa debitor setiap waktu dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PKPU dicabut, disertai alasan bahwa debitor telah dalam keadaan mampu untuk dapat melakukan pembayaran atas utang-utangnya. Dalam hal ini pengurus dan kreditor harus dipanggil dan mendengarkan keterangan debitor sebelum putusan diucapkan.

⁴³Pasal 262 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.

D. Latar Belakang Putusan Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst antara PT Indotama Mining Contractor selaku Pemohon PKPU terhadap PT Inti Bara Nusalima selaku Termohon PKPU. Dalam kontrak kerjasama pekerjaan penambangan batubara, Pemohon PKPU berkedudukan sebagai kontraktor penambangan yang mendapat proyek penambangan dari “Pemilik” yakni PT Tanjung Batang Asam dan afilisinya PT Andalan Satria Cemerlang. Sedangkan Termohon PKPU berkedudukan sebagai operator untuk kegiatan penambangan dilahan “Pemilik”.

Adapun dalil-dalil di dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah sebagai berikut:

1. Bahwa timbulnya utang Termohon kepada Pemohon diawali dengan adanya perjanjian kerjasama Nomor 001/IMC/IBN/VI/2010 tertanggal 1 Juni 2010 tentang kontrak kerjasama pekerjaan penambangan batubara.
2. Pemohon sepakat untuk mengalihkan pekerjaan kontraktor di konsesi pertambangan milik pemilik kepada Termohon, sehingga Termohon berhubungan langsung dengan pemilik konsesi. Sebagai kompensasi dari peralihan perjanjian tersebut Pemohon berhak atas fee penambangan yang dilakukan oleh Termohon hal ini secara tegas diatur dalam perjanjian kerjasama 003/IMC/IBN/II/2011. Namun

Termohon belum memenuhi seluruh kewajibannya untuk melakukan pembayaran-pembayaran kepada Pemohon.

3. Bahwa invoice yang telah Pemohon uraikan seluruhnya terdapat faktur pajak dan bukti potong PPh, artinya bahwa tagihan utang Pemohon kepada Termohon benar adanya dan dilaporkan kepada Negara. Yang mana utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Karenanya Pemohon mengirimkan surat penagihan agar Termohon segera membayar seluruh utang-utangnya tersebut melalui email. Termohon telah membayar utangnya namun tidak seluruhnya dibayarkan.
4. Bahwa selain Pemohon PKPU, Termohon juga memiliki kreditor lain yaitu PT Dremco Indonesia.
5. Bahwa menurut Pemohon PKPU, walaupun pada saat ini antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sedang berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi atau menghalangi pengajuan permohonan PKPU ini. sebagaimana pada Pasal 243 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur secara tegas bahwa PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

Adapun jawaban atas Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah mendaftarkan 3 (tiga) gugatan masing-masing 2 (dua) gugatan kepada Pemohon dan 1 (satu) gugatan kepada Kreditor lain. Dimana gugatan tersebut adalah gugatan wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Bahwa hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis hakim dalam perkara nomor 45/PKPU/2012/PN Niaga Jkt.Pst. yang menyebutkan bahwa: “ Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa siapakah yang menjadi kreditor dan siapakah yang menjadi debitor dan berapa jumlah utang yang pasti dalam perkara ini maka harus terlebih dahulu diselesaikan di persidangan perdata di pengadilan umum. Baru apabila terdapat kepastian melalui putusan pengadilan, maka para pihak dapat lagi mengajukan ke persidangan PKPU pada Pengadilan Niaga”
3. Bahwa Termohon PKPU menyatakan PT Dremco Indonesia tidak dapat bertindak sebagai Kreditor lain karena masih terdapat perkara yang sedang berjalan, dimana antara PT Dremco Indonesia bertindak sebagai tergugat dan Termohon PKPU bertindak sebagai Penggugat pada perkara nomor 643/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel dan sudah sampai proses replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sehingga dalam hal ini kreditor lain yang disertakan oleh Pemohon PKPU tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

Adapun pertimbangan hakim dalam perkara ini, yang telah diuraikan oleh Penulis sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dalil tentang utang Termohon kepada Pemohon telah terbukti dengan adanya tagihan Termohon yang dilakukan Pemohon dengan bukti P-5a sampai bukti P-5k.
2. Menimbang, bahwa dapat dibuktikan secara sederhana, Termohon juga mempunyai utang kepada kreditor lain yakni PT Dremco Indonesia selain kepada Pemohon. Artinya Termohon mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana sudah dipertimbangkan di atas (bukti P-2,P-3,P-4,P-5a sampai dengan P-5k) Majelis berpendapat bahwa benar Termohon mempunyai utang kepada Pemohon dan telah jatuh waktu.
4. Bahwa dari bukti-bukti dan fakta sederhana yang ditemukan dalam perkara *a quo*, syarat-syarat dari suatu permohonan PKPU dalam UU Kepailitan dan PKPU sudah terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan Permohonan PKPU sementara dari Pemohon PKPU paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan PKPU ini ditetapkan.

E. Latar Belakang Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst.

1. Kasus Posisi

Gambaran umum pada penelitian ini Penulis menganalisis kasus yang terjadi antara Amsal Salomo Tampubolon dan Erlang Airlangga sebagai Pemohon PKPU dengan PT Lion Mentari Airlines sebagai Termohon PKPU. Kasus ini terjadi pada tahun 2019, dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang pada intinya menolak permohonan PKPU Pemohon. Berikut Penulis uraikan secara singkat duduk perkaranya.

Bahwa antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU sebelumnya terikat pada hubungan kerja, yaitu Pemohon PKPU adalah sebagai penerbang (pilot) pada maskapai Lion Air (Termohon PKPU). Di tengah berjalannya kontrak (kerja) terjadi perselisihan antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU.

Secara singkat, perselisihan itu berhasil diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut PHI) yang pada intinya Putusan PHI Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt Pst tertanggal 12 Oktober 2017 memerintahkan Termohon PKPU untuk membayar gaji dan kompensasi PHK kepada

Pemohon PKPU, karena tidak puas atas Putusan PHI tersebut, Termohon PKPU kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung memutus melalui putusan Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tertanggal 20 April 2018. Pada intinya putusan ini menolak permohonan kasasi dari Termohon PKPU, dan memerintahkan Termohon PKPU untuk membayarkan Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon PKPU berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar Rp 6.415.260.000 (enam miliar empat ratus lima belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Atas dasar 2 Putusan tersebut di atas, Pemohon PKPU kemudian mengajukan Permohonan Eksekusi Teguran/*Aanmaning* melalui surat No. 62/E/GP-Eks.PHI/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018. Menanggapi hal tersebut PHI juga telah mengeluarkan Penetapan Nomor 01/2019.Eks jo Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt Pst jo Nomor 260 K/Pdt.sus-PHI/2018 tertanggal 8 Januari 2019 untuk menegur Termohon PKPU agar melaksanakan kewajibannya dalam jangka waktu 8 (delapan) hari semenjak tanggal teguran/peringatan.

PN Jakarta Pusat selaku pihak yang berwenang melaksanakan eksekusi atas putusan Nomor 260 K/Pdt.sus-PHI/2018 tertanggal 20 April 2018 tersebut di atas secara tegas telah mengambil sikap dengan mengeluarkan Relas Panggilan teguran (*aanmaning*) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/2019/Eks. jo Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt

Pst jo Nomor 260 K/Pdt.sus-PHI/2018 terhadap Termohon PKPU. Dan pada saat itu pula, Termohon PKPU mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Pemohon PKPU. Gugatan wanprestasi tersebut berkaitan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon PKPU akibat mogok kerja yang mereka lakukan. Dalam proses *aanmaning* oleh Kepala PN Jakarta Pusat diputuskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan di atas ditunda sebab Termohon PKPU dengan Pemohon PKPU sedang berada dalam perkara perdata lain yang sedang berjalan.

Kendati demikian, Pemohon PKPU masih ingin memperjuangkan haknya sebagai pekerja yang belum terpenuhi, sehingga kemudian mengajukan permohonan PKPU. Pemohon PKPU mendalilkan bahwa Termohon PKPU memiliki 2 Kreditor atau lebih yang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih. Pemohon PKPU mendalilkan pula bahwa Termohon PKPU tidak mau atau dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya sehingga cukup alasan untuk dinyatakan PKPU sementara. Pemohon PKPU menggunakan sejumlah dokumen berikut untuk membuktikan bahwa Termohon PKPU telah memenuhi unsur dalam suatu syarat sederhana sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU Sementara yaitu:

- a. Fotocopy Putusan No. 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 20 April 2018;
- b. Fotocopy Permohonan Eksekusi Teguran/*Aanmaning* terhadap putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

- 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN. Jkt Pst tanggal 12 Oktober 2017 *jo.*
Putusan Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 20 April 2018;
- c. Fotocopy Penetapan Nomor 01/2019.Eks. *jo.* Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018 tanggal 8 Januari 2019; dan
- d. Fotocopy Relas Panggilan Teguran (*Aanmaning*) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:01/2019/Eks. *jo.* Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst *jo.* Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018.

Berdasarkan hal tersebut, Termohon PKPU menolak bahwa unsur PKPU telah terpenuhi, sebab dirinya bukan tidak mau atau tidak mampu membayar utang. Namun memang pada saat memenuhi panggilan Ketua Pengadilan dalam proses *Aanmaning*, diputuskan bahwa eksekusi Putusan PHI Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Jkt.Pst *jo.* Nomor 260 K/Pdt.Sus-PHI/2018 ditunda pelaksanaannya.

Menurut Majelis Hakim setelah mencermati dalil-dalil dari Pemohon PKPU dan jawaban dari Termohon PKPU, Permohonan PKPU tersebut ditolak Majelis Hakim Pengadilan Niaga karena antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sedang berada dalam perkara lain, sehingga dalil Pemohon PKPU dalam permohonannya dianggap oleh majelis hakim sebagai tidak terbukti secara sederhana bahwa terdapat adanya 2 (dua) kreditor atau lebih yang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2. Pertimbangan Hukum Hakim

Menurut pertimbangannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai beberapa jawaban Termohon PKPU dalam eksepsi. Namun karena hal ini tidak menyentuh pada pokok perkara dan tidak berhubungan dengan hal yang Penulis teliti, maka berikut Penulis hanya menguraikan pertimbangan-pertimbangan yang relevan dengan rumusan masalah pertama penelitian ini. Untuk memberikan keterangan yang jelas, Penulis akan menyalin kata demi kata pertimbangan hakim pada putusan *a quo*, sebagai berikut:

- 1) Menimbang, bahwa pertama-tama majelis akan mempertimbangkan, apakah Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU.
- 2) Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II didasarkan pada adanya Penetapan eksekusi dan Teguran/*Aanmaning* sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berhubungan dengan Penetapan Eksekusi dan Teguran/*Aanmaning* tersebut.
- 3) Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II berupa Penetapan Eksekusi dan

Teguran/*Aanmaning* terhadap Putusan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah membuktikan adanya upaya dari Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II untuk mendapatkan haknya. Namun setelah adanya Penetapan Eksekusi dan Teguran/*Aanmaning*, yang selanjutnya didalilkan oleh Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II bahwa Termohon PKPU tidak memenuhi kewajibannya, dengan tidak menjalankan atau mematuhi isi putusan dan Penetapan tersebut.

- 4) Bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa Termohon PKPU tidak melaksanakan isi atau perintah sebagaimana tersebut dalam Penetapan Eksekusi dan Teguran/*Aanmaning*, bukan karena Termohon PKPU menolak untuk melaksanakan kewajibannya atau ketidakmampuan Termohon PKPU, tetapi justru disebabkan adanya kesepakatan bahwa pelaksanaan Eksekusi tersebut ditunda untuk mencegah adanya tumpang tindih antara satu putusan Pengadilan dengan Putusan lainnya.
- 5) Majelis berpendapat bahwa Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, bahwa Permohonan tersebut secara sederhana telah memenuhi syarat pengajuan permohonan PKPU, sementara disisi lain, Termohon PKPU berhasil membuktikan dalil sangkalannya, bahwa Permohonan PKPU yang diajukan adalah tidak bersifat sederhana,

sehingga tidak memenuhi syarat sederhana. Sehingga dalam hal ini, PKPU yang telah diajukan tidak memenuhi syarat sederhana dan kriteria untuk dikabulkannya Permohonan PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU dalam Pasal 8 ayat (4), bahwa secara sederhana dapat dibuktikan bahwa Termohon PKPU selaku Debitor, memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dan belum dipenuhi oleh Termohon PKPU, sehingga Pemohon PKPU selaku Kreditor dapat memperkirakan bahwa Termohon PKPU selaku Debitor tidak dapat melanjutkan untuk membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut.

F. Analisis Mengenai Pengaruh Proses Gugatan Lain Terhadap Pemenuhan Syarat Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Frasa “Terbukti secara sederhana”

Berdasarkan uraian 2 (dua) Putusan PKPU tersebut di atas, yang menjadi pedoman Penulis terdapat pada UU Kepailitan dan PKPU yaitu, pada Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) , kemudian pada Pasal 8 Ayat (4), dan pada Pasal 243 Ayat (1). Pasal 222 menentukan bahwa:

- (1) PKPU diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) ...
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi PKPU untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (4) yang mengatur bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Pasal 243 Ayat (1) mengatur bahwa PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.”

Berdasarkan isi UU Kepailitan dan PKPU pada Pasal 222 dapat diketahui bahwa jika permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, maka syaratnya ada 3 (tiga), yaitu terdapat lebih dari 1 (satu) Kreditor, kemudian adanya utang yang telah jatuh tempo, dan terakhir utang tersebut telah dapat ditagih. Adapun pada Pasal 8 Ayat (4) dapat diketahui bahwa apabila terdapat fakta yang terbukti sederhana mengenai ketiga syarat sebelumnya, Pengadilan Niaga harus mengabulkan permohonan. Dalam hal ini Pasal 222 mengatur mengenai syarat PKPU, dan pasal 8 mengatur mengenai asas pembuktian.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 Ayat (4) mengatur bahwa yang harus dibuktikan secara sederhana adalah keberadaan lebih dari 1 Kreditor, keberadaan utang yang telah jatuh tempo, dan terhadap utang tersebut dapat ditagih. Namun, mengenai kriteria pembuktian sederhana dan bagaimana yang dimaksud sederhana tidak dijelaskan secara tegas. Inilah yang menjadi pokok penelitian yang termuat dalam rumusan masalah pertama.

Menurut Devi Indiani dan Wiwin Budi Pertiwi terkait pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 Ayat (4) *jo* Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU tidak mengharuskan penerapan pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah terpenuhi. Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat pembuktiannya. Pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan tidak berlaku dalam permohonan PKPU, karena berdasarkan Pasal 225 Ayat (2) dan Pasal 225 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara dan tidak terdapat penjelasan bahwa permohonan tersebut harus memuat pembuktian sederhana. Setelah mendapatkan putusan PKPU sementara maka debitor akan mengajukan rencana perdamaian. Dengan rencana perdamaian itu diharapkan permasalahan yang terjadi antara kreditor dan debitor dapat diselesaikan tanpa harus menjalani proses kepailitan, apabila kreditor menerima PKPU tetap.⁴⁴

⁴⁴Devi Indiani, Wiwin Budi Pertiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan PKPU", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Volume 28, Issue 3 Agustus 2021, hlm. 647-648.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada intinya bahwa pembuktian sederhana hanya dikenal dan wajib diterapkan pada permohonan kepailitan, sedangkan PKPU tidak wajib diterapkan. Sebab, secara jelas yang disebut dalam Pasal 8 Ayat (4) adalah permohonan pernyataan pailit, dan tidak menyebutkan permohonan PKPU. Apabila merujuk pada pasal 8 Ayat (4) terhadap pembuktian sederhana yang diterapkan, bahwa jika permohonan pemohon tidak dapat dibuktikan secara sederhana, hakim tidak boleh serta merta menolak permohonannya, apabila merujuk pada BAB III UU Kepailitan dan PKPU, mulai dari Pasal 222 sampai dengan Pasal 294 tidak ada satupun yang mengatur secara jelas bahwa dalam PKPU juga harus menerapkan pembuktian sederhana. Hal ini juga mengingat tujuan dari PKPU itu adalah perdamaian, sedangkan dalam kepailitan akan berujung likuidasi, hal tersebut akan membawa pengaruh besar terhadap bisnis pada suatu perusahaan, sehingga hal yang wajar jika permohonan kepailitan harus dibuktikan secara sederhana.

Pokok permasalahan dalam putusan *a quo* adalah mengenai sederhana atau tidak sederhananya proses pembuktian permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU. Bahwa “Sederhana” bukanlah sebuah tata cara pembuktian yang diwajibkan dalam PKPU. Namun, lebih kepada opsi yang dapat dipertimbangkan hakim salah satunya dengan alasan karena termohon PKPU memasukkan pembuktian sederhana dalam jawabannya.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim setelah mencermati bukti-bukti surat yang relevan, memutuskan bahwa Termohon PKPU bukannya tidak mau membayar, namun karena adanya kesepakatan dalam proses *Aanmaning* bahwa pelaksanaan Eksekusi tersebut ditunda untuk mencegah tumpang tindih antara satu putusan Pengadilan dengan Putusan lainnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon PKPU tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya tersebut secara sederhana. Sedangkan, Termohon PKPU berhasil membuktikan dalil sangkalannya, bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah tidak bersifat sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan dari suatu permohonan PKPU.

Bahwa yang menjadi alasan pokok majelis hakim tidak mengabulkan permohonan PKPU dikarenakan Pemohon PKPU dinilai gagal dalam membuktikan secara sederhana terpenuhinya unsur PKPU, sementara Termohon PKPU berhasil membuktikan sebaliknya. Artinya, terlihat jelas bahwa hakim menilai tolak ukur sederhana itu adalah ketika Pemohon PKPU mengajukan dalil, kemudian diterima atau tidak ada bantahan dari Termohon PKPU. Dalam hal ini, seperti pada perkara Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Jkt.Pst Termohon PKPU mengajukan bantahan terhadap dalil Pemohon PKPU, sehingga menjadikan proses pembuktian permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU menjadi tidak sederhana.

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis hakim menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dikarenakan permohonannya terbukti tidak sederhana sehingga tidak memenuhi syarat dan kriteria untuk dikabulkannya Permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Majelis Hakim menilai bahwa tidak terpenuhinya syarat sederhana disebabkan oleh adanya perkara lain yang sedang berjalan. Padahal, apabila merujuk pada Pasal 243 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, telah jelas diatur bahwa PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap, dan telah dilakukan pula proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran *aanmaning* yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

⁴⁵Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/berita/a/perselisihan-hak-phk-lewat-instrumen-kepailitan-berdampak-negatif-bagi-perusahaan-lt617f8ffcb8922?page=all> diakses pada tanggal 08 Agustus 2022, pukul 19.00 WITA.

Berdasarkan latar belakang pada Putusan Perkara Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa dengan menunjukkan Putusan PHI, Putusan Kasasi, bahkan sampai pada *Aanmaning* dianggap belum memenuhi syarat-syarat yang ada dalam PKPU. Padahal putusan-putusan tersebut adalah proses pembuktian paling sederhana dan konkrit mengenai terpenuhinya unsur PKPU, karena yang menjadi bukti pemohon kesemuanya adalah putusan/penetapan Pengadilan Negeri. Pembuktian yang dimaksud juga telah memenuhi syarat sederhana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Selanjutnya, mengenai adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih yang dibuktikan dengan adanya putusan/penetapan Pengadilan Negeri telah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU. Dalam Keputusan ini disebutkan bahwa dalam buku 1 proses pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit dan PKPU pada huruf B permohonan PKPU angka 5.2 tentang permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, Pertimbangan Hukum mengabulkan permohonan PKPU meliputi:

- a. Terdapat suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tentang:
 - a) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor.
 - b) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

- c) Utang diakui.
- d) Adanya utang dapat dibuktikan oleh pemohon.
- b. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU.
- c. Penentuan jatuh waktu dapat dilihat antara lain sebagai berikut:
 - a) Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi)
 - b) Adanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c) Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih.
 - d) Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.

Berdasarkan penjelasan di atas, Mahkamah Agung dalam keputusannya menyebut “Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan permohonan PKPU. “

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, pembuktian sederhana hanya wajib diterapkan bagi permohonan pernyataan pailit, sedangkan PKPU tidak diwajibkan. Kebijakan hakim seharusnya dapat memilih untuk mengenyampingkan beban pembuktian sederhana ini, karena jika melihat pada kronologi kasusnya, dapat dipahami bahwa permohonan PKPU adalah upaya ketiga, setelah upaya pertama yaitu

gugatan PHI dan upaya kedua adalah *Aanmaning*, yang keduanya tidak pernah dipatuhi oleh Termohon PKPU.

Kembali ke pertanyaan awal, apa kriteria pembuktian sederhana?, atau yang bagaimanakah yang dimaksud dengan sederhana?. Penulis mengacu pada hasil Rakernas Mahkamah Agung bulan September 2002, bahwa yang dimaksud bersifat “sederhana” adalah proses pembuktiannya (kata kerja/verb). Proses pembuktian yang dimaksud adalah misalnya pembuktiannya tidak perlu menggunakan sistem pembuktian dan alat bukti yang ditentukan dalam hukum acara perdata, kemudian dalam proses pembuktian tersebut tidak ada sangkalan atau penolakan dari debitor.

Berdasarkan putusan tersebut di atas timbul pertanyaan, lalu bagaimanakah dengan adanya putusan Pengadilan Niaga yang mempertimbangkan syarat sederhana dalam proses pembuktian dari permohonan PKPU?. Pertama, kembali pada akibat hukum yang timbul jika PKPU terjadi, yang salah satunya adalah debitor kehilangan hak untuk mengurus secara mandiri harta kekayaannya. Selama jangka waktu PKPU, debitor diberi hak untuk mengajukan proposal perdamaian. Apabila proposal perdamaian ini ditolak oleh para kreditor, maka debitor dinyatakan pailit. Pailit ini adalah hal yang tidak diinginkan bagi debitor. Kemudian, pada proses jawab menjawab di peradilan, tidak ada batasan sampai di mana para pihak dapat menolak dalil pihak lain, sehingga wajar jika dalam jawaban, debitor atau termohon PKPU memasukkan unsur

“fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” sebagai bantahan atau tangkisan dalil pemohon PKPU. Oleh karena itu, pertimbangan akibat hukum PKPU dan dalil jawaban termohon PKPU inilah kecermatan dan seberapa jauh tingkat kebijaksanaan hakim sangat dibutuhkan.

Berdasarkan dalil Termohon PKPU, permohonan PKPU yang diajukan Pemohon PKPU wajib ditolak untuk mencegah tumpang tindih antara Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Pengadilan Negeri. Menurut penulis, ini merupakan dalil yang membingungkan, sebab dalam pembelaannya Termohon PKPU menyebutkan terkait adanya 2 (dua) putusan Kasasi untuk 2 (dua) perkara wanprestasi, yaitu gugatan Termohon PKPU terhadap Pemohon PKPU.

Berdasarkan putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst, Termohon PKPU menyebutkan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi atas perkara ini terdapat 2 (dua) putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3204 K/PDT/2018 tanggal 30 November 2018 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3187 K/PDT/2018 tanggal 19 Desember 2018. Perkara antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU merupakan perkara yang sangat kompleks dan tidak sederhana. Kemudian, dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU tidak memenuhi unsur syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta tidak termasuk sebagai perkara dengan pembuktian sederhana yang bertentangan dengan Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan dalil Termohon di atas, bahwa jelas telah ada putusan Mahkamah Agung tetapi Termohon PKPU menyatakan bahwa permohonan PKPU harus ditolak karena adanya perkara perdata lain yang sedang berjalan. Sementara, kenyataannya terhadap perkara tersebut telah ada putusan kasasi, sehingga dalil Termohon PKPU yang sebelumnya menyebut bahwa permohonan PKPU harus ditolak untuk mencegah adanya tumpang tindih putusan akibat perkara yang sedang berjalan, merupakan dalil yang tidak dapat dianggap sebagai kebenaran, karena Termohon yang kemudian menjelaskan kembali, bahwa perkara *a quo* bukan sedang berjalan di Pengadilan Negeri, melainkan telah ada putusan yang berkekuatan tetap atasnya.

Penulis akan menguraikan pula kronologi dari adanya 2 (dua) Putusan MA tersebut, sebagai berikut:

1. Putusan MA Nomor 3204 K/PDT/2018

- 1) Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 556/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst. Penggugat adalah termohon PKPU sedangkan Tergugat adalah Pemohon PKPU.

Inti dari putusan ini adalah Majelis Hakim mengabulkan eksepsi para tergugat (Pemohon PKPU) bahwa perkara *a quo* bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri.

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 784/Pdt/2017/PT.DKI sebagai upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri sebelumnya. Dengan

Pembanding (sebelumnya Penggugat) adalah Termohon PKPU dan Terbanding (Sebelumnya Tergugat) adalah Pemohon PKPU.

Inti dari putusan ini adalah menerima permohonan banding. Dan kemudian mengadili sendiri “Memerintahkan kepada PN Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Nomor 556/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst.”

- 3) Putusan Kasasi Nomor 3204 K/Pdt/2018. Pemohon Kasasi adalah Pemohon PKPU dan Termohon Kasasi adalah Termohon PKPU.

Inti dari putusan ini adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3187 K/PDT/2018

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 593/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst. Penggugat adalah Termohon PKPU dan Tergugat adalah kreditor lain dalam permohonan PKPU.

Inti dari putusan ini adalah menerima gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi.

- 2) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 783/Pdt/2017/PT.DKI. Pembanding (sebelumnya Penggugat) adalah Termohon PKPU dan Terbanding (sebelumnya Tergugat) adalah kreditor lain dalam permohonan PKPU.

Inti dari putusan ini adalah menerima permohonan banding dari Pembanding, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 593/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst..dan memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili kembali putusan Nomor 593/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst.

- 3) Putusan Kasasi Nomor 3187 K/PDT/2018. Pemohon kasasi adalah Pemohon PKPU dan Termohon Kasasi adalah Termohon PKPU.

Inti dari putusan ini adalah menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

Kedua isi putusan kasasi di atas memiliki kesamaan yaitu menolak permohonan kasasi, yang pemohonnya adalah Pemohon PKPU, sehingga yang dapat menjadi rujukan adalah putusan pengadilan tingkat banding. Putusan pengadilan tingkat banding juga memiliki kesamaan yaitu “Mengadili Sendiri” dengan amar putusannya adalah “Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili kembali putusan perkara Nomor 556/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst.” dan “Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili kembali putusan perkara Nomor 593/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst.”

Berdasarkan hal tersebut yang menjadi masalah menurut Penulis adalah pada kenyataannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama sekali

tidak memenuhi isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Yang dimaksud adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak pernah membuka untuk memeriksa dan mengadili kembali Putusan Perkara Nomor 556/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst. Akibatnya, terhadap kedudukan utang dan piutang antar para pihak di sini semakin kabur. Setelah gagal menagih utangnya dengan Putusan PHI, *Aanmaning*, dan kemudian ditolakny permohonan PKPU, pra kreditor yang bersangkutan juga gagal mendapatkan haknya dari proses perkara perdata yang bahkan telah sampai pada pengadilan tingkat kasasi.

Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU adalah untuk memperjuangkan haknya. Persoalan bahwa di luar perkara PKPU terdapat perkara perdata lain antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, ini adalah suatu hal lain yang jika dimasukkan pada pertimbangan hakim, akan berakibat semakin mempersulit terakomodasinya hak tagih utang bagi kreditor (Pemohon PKPU). Dari sisi perlindungan hukum, terlihat jelas bahwa dalam hal ini Kreditor berada pada posisi yang sulit untuk mendapatkan haknya.

Namun berbeda halnya yang terjadi pada Putusan nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst. Majelis Hakim mengabulkan permohonan PKPU pada putusan ini, meskipun pada saat permohonan PKPU diajukan oleh pemohon PKPU, Termohon juga menggugat Pemohon PKPU dengan gugatan wanprestasi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 243 Ayat (1)

bahwa PKPU tidak menghalangi perkara yang sedang berjalan. Majelis Hakim berpendapat bahwa PKPU yang diajukan Pemohon PKPU telah memenuhi syarat sederhana yang ada pada UU Kepailitan dan PKPU, sehingga permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU pada putusan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan kronologi tahun terjadinya 2 (dua) putusan tersebut antara Putusan Nomor 01/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst dengan Putusan Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst jelas bahwa putusan yang disebut pertama sudah muncul 6 (enam) tahun lebih awal. Artinya, pertimbangan hakim dalam putusan ini seyogyanya dapat dijadikan sebagai bahan/referensi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor meskipun terdapat pula gugatan perdata pada Pengadilan Negeri, seharusnya Majelis Hakim pada dapat menjadikan putusan sebelumnya menjadi pedoman yang menjadi dasar dalam memutus perkara tersebut. Mengingat kasus dari 2 (dua) permohonan PKPU tersebut memiliki kemiripan, karena pada intinya yang menjadi fokus adalah apakah permohonan PKPU tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai pada UU Kepailitan dan PKPU, khususnya pada Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3). Terkait adanya gugatan perdata yang sedang berjalan yang pihaknya adalah Pemohon PKPU dan Termohon PKPU bukanlah sesuatu hal yang menyebabkan permohonan

PKPU harus ditolak karena secara tegas telah diatur dalam Pasal 243 Ayat (1).

Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim berfokus pada gugatan perdata yang sedang berjalan pada saat proses permohonan PKPU dan menyampingkan syarat-syarat PKPU yang sebenarnya telah dibuktikan oleh Pemohon PKPU. Padahal gugatan perdata tersebut tidak ada kaitannya dengan objek dari permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditor, karena dasar gugatan Termohon PKPU adalah kerugian akibat mogok kerja yang dilakukan oleh Pemohon PKPU, dan Termohon PKPU merasa bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah hubungan perdata biasa, oleh karenanya Termohon menggugat Pemohon pada Pengadilan Negeri. Apabila merujuk pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah lebih dulu diajukan oleh Pemohon PKPU, secara tegas telah diputuskan bahwa antara pemohon dan termohon berada di dalam ranah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni hubungan kerja tetap atau masuk dalam kategori Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), sedangkan Pemohon PKPU sejak awal menggugat Termohon mulai dari berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial hingga dalam permohonan PKPU pada Pengadilan Niaga, pada intinya terkait hak-hak berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja yang merupakan kewajiban dari Termohon yang harus dibayar pada Pemohon, namun hingga kini belum dilakukan.